

**STANDAR PENGENDALIAN MUTU NO. 1
PENGENDALIAN MUTU BAGI KANTOR AKUNTAN PUBLIK
YANG MELAKSANAKAN PERIKATAN ASURANS (AUDIT,
REVIU, DAN PERIKATAN ASURANS LAINNYA) DAN
PERIKATAN SELAIN ASURANS
(BERLAKU EFEKTIF 1 JANUARI 2013)**

DAFTAR ISI

	Paragraf
Pendahuluan	
Ruang Lingkup	1-3
Keterterapan	4-9
Tanggal Efektif	10
Tujuan	11
Definisi	12
Ketentuan	
Penerapan dan Kepatuhan terhadap Ketentuan yang Berlaku	13-15
Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Mutu	16
Tanggung Jawab Kepemimpinan Kantor Akuntan Publik atas Mutu	17-19
Ketentuan Etika Profesi yang Berlaku	20-25
Penerimaan dan Keberlanjutan hubungan dengan Klien dan Perikatan Tertentu	26-28
Sumber Daya Manusia	29-31
Pelaksanaan Perikatan	32-33
Pemantauan	48-54
Dokumentasi	57-59
Materi Penerapan dan Penjelasan Lain	
Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Mutu.....	A1
Tanggung Jawab Kepemimpinan Kantor Akuntan Publik atas Mutu	A2-A4
Ketentuan Etika Profesi yang Berlaku.....	A5-A12
Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan dengan Klien dan Perikatan Tertentu	A13-A17

Sumber Daya Manusia	A18-A24
Pelaksanaan Perikatan.....	A25-A54
Pemantauan	A55-A63
Dokumentasi	A64-A65

Standar Pengendalian Mutu ("SPM") No. 1 mengenai "Pengendalian Mutu bagi Kantor Akuntan Publik yang Melaksanakan Perikatan Asurans (audit, reviu, dan perikatan asurans Lainnya) dan Perikatan Selain Asurans" harus dibaca dalam kaitannya dengan Standar Audit dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI").

2. Standar profesi lainnya yang tercantum dalam standar profesi yang ditetapkan oleh IAPI mengatur standar dan pedoman tambahan mengenai tanggung jawab personal KAP atas prosedur pengendalian mutu dalam perikatan tertentu.

3. Suatu sistem pengendalian mutu terdiri dari kebijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan seperti yang diuraikan dalam paragraf 11 dan prosedur yang diperlukan untuk menemponkan dan memantau kepatuhan terhadap kebijakan tersebut.

Keterterapan

4. SPM ini berlaku bagi semua KAP yang melaksanakan perikatan asurans (audit, reviu, serta perikatan asurans lainnya) dan perikatan selain asurans. Sifat dan luas dari kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh masing-masing KAP untuk memenuhi SPM ini akan bergantung pada berbagai faktor, seperti besar kecilnya dan karakteristik operasi dari KAP, dan macam besarnya KAP tersebut dalam suatu jaringan.

5. SPM ini berisi tujuan KAP dalam memenuhi SPM dan ketentuan yang dirancang untuk memungkinkan KAP dapat memenuhi tujuan tersebut. Selain itu, SPM ini berisi pedoman terkait lainnya, yang disajikan dalam bentuk materi penerapan dan penjelasan lainnya seperti yang diuraikan dalam paragraf 8, dan materi pendahuluan yang menjelaskan kondisi yang relevan untuk memahami SPM dengan tepat, beserta definisinya.